

ABSTRAKSI

Penelitian ini mencoba menjawab perumusan masalah mengenai gambaran pelaksanaan penanggulangan banjir melalui perspektif prosedur penanggulangan bencana. Bencana yang dimaksud disini adalah kondisi yang merusak tata kehidupan dan lingkungan serta menghilangkan nyawa serta harta benda di lingkungan tempat tinggal manusia yang memiliki kelemahan kondisi lingkungan. Sedangkan prosedur penanggulangan bencana adalah petunjuk-petunjuk urutan pelaksanaan penanggulangan bencana, yang diawali dari ketika bencana itu terjadi sampai pada pencegahan agar bencana tersebut tidak terjadi lagi atau berkurang dampaknya baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan. Peneliti melaksanakan penelitian ini di Kabupaten Blitar dengan dasar bahwa beberapa wilayah Kabupaten Blitar tersebut, yaitu Sutojayan, Kademangan, Panggungrejo, Wonotirto, Binangun, Wonodadi, dan Udanawu adalah merupakan daerah rawan banjir.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, maksudnya dalam penelitian ini mencoba menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data adalah wawancara langsung dengan informan, pengumpulan data-data yang berupa dokumen-dokumen, catatan resmi, surat-surat, yang merupakan data primer. Sedangkan data sekunder adalah catatan-catatan, berita-berita, dan foto yang diperoleh peneliti diluar lingkup daerah penelitian. Dalam penentuan informan, peneliti memilih informan awal dan dikembangkan ke informan lain sebagai perluasan informasi dan variasi informasi yang mungkin ada serta menghentikan penelitian pada saat tidak muncul informasi baru yang variatif dari informasi awal. Teknik analisa data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data melalui proses triangulasi dan kecukupan referensial.

Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa prosedur penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Blitar dikemas melalui Keputusan Bupati No. 2 tahun 2002 tentang pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Blitar.